

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, maka berdasarkan informasi yang didapatkan dan telah dituangkan dalam pembahasan sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Sebagian besar pelaku usaha importir mainan di Kota Batam memperjual belikan mainan masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib juga Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal nyata yang terjadi dilapangan adalah para pelaku usaha memasarkan produk mainan impor tanpa memiliki sertifikasi standar yang telah diatur menunjukkan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap keselamatan dan keamanan para konsumen. Pelaku usaha mainan impor di Kota Batam belum memasarkan barang dengan standar yang berkualitas karena mereka mengklaim bahwa pihak berwenang juga tidak melakukan upaya sedemikian rupa untuk memberlakukan. Mereka mengaku bahwa pengetahuan SNI hanya diketahui secara singkat dari berita-berita yang mereka tonton sehingga tanpa bekal pengetahuan dan pemberitahuan dari pemerintah yang cukup menyebabkan mereka enggan untuk

mendaftarkan permohonan SPPT-SNI, terutama jika biaya yang harus dikeluarkan begitu mahal. SNI. Alasannya adalah, pemberian informasi dari Pemerintah sudah sangat minim, SNI Corner pada MPP (Mal Pelayanan Publik) Batam tidak pernah ada orangnya sehingga mereka kebingungan apabila ingin mencari informasi dan apabila mereka ingin berpaling ke undang-undang yang berkaitan, mereka bingung harus mulai darimana, dan undang-undang apa saja yang harus dilihat, terutama jika undang-undang yang mengatur tentang SNI mainan impor masih belum cukup lengkap, dalam artian bahwa tidak semua dijelaskan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya syarat-syarat pengurusannya ataupun sanksi yang akan diberikan jika memasarka produk tanpa SNI. Hal ini membuat para pengusaha menarik kesimpulan bahwa mainan impor yang dipasarkan tidak sepenuhnya membutuhkan bubuhan sertifikasi karena meskipun mereka tidak mengurus sertifikasi, mereka tidak akan mendapatkan hukuman karena tidak ada sanksi yang diatur.

2. Upaya perlindungan hukum konsumen mainan import tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia di Kota Batam belum berjalan dengan baik. Penemuan Penulis di lapangan cukup banyak produk mainan impor tanpa sertifikasi dijual secara bebas di pasar oleh para pelaku usaha. Produk-produk mainan yang dipasarkan tidak memiliki kelengkapan SNI yang kasat mata (label/stiker SNI pada produk) dan pelaku usaha saat ditanyakan pun tidak benar-benar jelas mengenai apa itu SNI. Konsumen mainan impor di Kota Batam pun sebagian besar masih tidak mengetahui

keberadaan SNI sehingga perihal mengenai perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang aman pun merupakan sesuatu yang harus mereka dapatkan penjelasannya.

### **B. Keterbatasan**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menemukan beberapa kendala diantara lain adalah Keterbatasan Informasi. Informasi yang didapatkan oleh Penulis dari perwakilan Dinas Perdagangan dan Badan Penyelesaian Sengketa sangat singkat. Narasumber hanya memberikan informasi secara umum dan tidak secara keseluruhan. Data-data fisik juga tidak dapat ditunjukkan karena bersifat rahasia sehingga tidak boleh dibagikan. Kemudian oleh pelaku usaha juga terkesan agak menghindari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penulis. Pelaku usaha enggan untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pengurusan SPPT-SNI karena permasalahan tersebut dianggap sangat sensitif sehingga mereka merasa Penulis tidak perlu mengetahui hal-hal seputar kegiatan usaha yang mereka lakukan lebih dalam.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan Penulis atas hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti, maka Penulis akan memberikan saran kepada Pelaku Usaha mainan di Kota Batam juga Pemerintah Negara Indonesia agar:

1. Pelaku usaha harus memiliki kesadaran sendiri lebih terhadap seberapa pentingnya melindungi sesama, meskipun tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, akan tetapi regulasi yang telah ditetapkan dan diberlakukan harus ditaati, terutama jika regulasi tersebut adalah untuk keamanan dan keselamatan masyarakat secara luas. Kemudian hukum yang ada juga harus segera disempurkan dan dilengkapi agar dalam proses penggalian para pelaku usaha, mereka tidak akan menjadi semakin bingung terhadap hukum yang ada.
2. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mainan impor di Kota Batam mengenai keberadaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan keberadaan undang-undang lain yang berlaku Indonesia. Selain itu, Pemerintah harus melakukan pengecekan berkala apakah hal-hal seperti kepemilikan sertifikasi standar terhadap produk yang berlaku secara wajib diterapkan atau tidak.